



PUTUSAN
Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Kumelembuai pada tanggal 30 Agustus 2014 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 10 September 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang bernama ANAK lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober 2014 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 23 Agustus 2019 dan ANAK lahir di Amurang pada tanggal 10 September 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 28 Januari 2019;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah;
4. Bahwa berjalannya waktu pada Tahun 2021 hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan atau beda pendapat dalam hidup berumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan sejak Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri yang sah sampai sekarang ini;

6. Bahwa karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dan perbedaan pendapat terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga terpenuhilah pasal 19 Huruf (A) (B) dan (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kumelembuai pada tanggal 30 Agustus 2014 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 10 September 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 2 (Dua) Orang anak yang bernama ANAK lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober 2014 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 23 Agustus 2019 dan ANAK lahir di Amurang pada tanggal 10 September 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 28 Januari 2019 Berada dalam Pengawasan dan Pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 November 2024, 28 November 2024, 4

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, dan 11 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, 13 dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi Percekcokan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, yang mana Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang akan tetapi ternyata tidak hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan juga Tergugat tidak mengirimkan Surat Jawaban gugatan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, untuk selanjutnya diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-3 sebagai berikut:

- 1.P-1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PENGGUGAT tertanggal 13 Maret 2019;
- 2.P-2 : Fotocopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT;
- 3.P-3 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 28 Januari 2019;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Amr



4.P-4 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 23 Agustus 2019;

5.P-5 : Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 10 September 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1 sampai P-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya pada persidangan, dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya (*nazegelen*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. **SAKSI 1** dan 2. **SAKSI 2** yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. SAKSI 1, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak memberikan keterangan mengenai gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kumelembuai tanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Desa Elusan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah dari tahun 2022;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun, akan tetapi sejak lahir anak kedua, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau membiayai Penggugat dan anak-anak, Tergugat sudah tidak mau bekerja;
- Bahwa awalnya Tergugat kerja, tetapi sejak lahir anak kedua tidak lagi;
- Bahwa Tergugat sudah punya wanita idaman lain;
- Bahwa saat ini yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anak-anak mereka adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu keadaan Tergugat karena melihat dari postingan di media sosial, ada banyak orang di kampung yang lihat postingan itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat sudah punya anak dari hubungannya dengan wanita tersebut;

- Bahwa anak mereka tinggal dengan Penggugat saat ini;

2. SAKSI 2, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak memberikan keterangan mengenai gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kumelembuai tanggal 30 Agustus 2018;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Desa Elusan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah dari tahun 2022;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun, akan tetapi sejak lahir anak kedua, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau membiayai Penggugat dan anak-anak, Tergugat sudah tidak mau bekerja;
- Bahwa awalnya Tergugat kerja, tetapi sejak lahir anak kedua tidak lagi;
- Bahwa Tergugat sudah punya wanita idaman lain;
- Bahwa saat ini yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anak-anak mereka adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu keadaan Tergugat karena melihat dari postingan di media sosial, ada banyak orang di kampung yang lihat postingan itu, bahkan Tergugat sudah punya anak dari hubungannya dengan wanita tersebut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pasangan suami istri yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pengajuan gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan pasangan suami istri yang mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-5, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Minahasa Selatan yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, dan setelah Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mencermati alamat penggugat dalam gugatan yakni berada di Kabupaten Minahasa Selatan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraianya dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, dan keterangan dari para saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen, di Kumelembuai pada tanggal 30 Agustus 2014 dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 10 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 harus menunggu hasil pertimbangan pada petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1958 Nomor 4K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerhatikan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang menikah di Kumelembuai pada tanggal 30 Agustus 2014 , secara agama Kristen, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan ANAK. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat telah memiliki Wanita idaman lain, sehingga sejak

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2022 Tergugat keluar dari rumah kediaman orang tua Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama selayaknya suami dan istri, Keluarga Penggugat pernah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak ingin kembali bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, karena permasalahan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"percekcokan terus-menerus"* menurut Putusan MA RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 adalah: *"bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat percekcokan atau pertengkaran terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat P-3, P4, berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat dan persesuaian dari keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa ANAK lahir pada tanggal 21 Oktober 2014 dan ANAK lahir pada tanggal 10 September 2016 dengan demikian maka saat gugatan ini diajukan, anak tersebut berusia 10 (sepuluh) tahun dan 8 (delapan) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dan ANAK tersebut belum kawin;

Menimbang, bahwa selain fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum kawin, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut belum dapat berdiri sendiri (mandiri), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sudah menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Bahwa Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Amurang, yang merupakan wilayah kerja Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan administrasi yang ditentukan dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) tersebut diatas, dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diatur bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 102 huruf (b) dinyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kewajiban kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat, untuk melaporkan perceraian tersebut, maka Majelis Hakim perlu menambahkan penegasan hal tersebut dalam amar putusan dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Minahasa Selatan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa putusan pengadilan tentang perceraian ini wajib dilaporkan oleh para pihak, termasuk dalam hal ini Penggugat, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim tambahkan pada penegasan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh karena itu maka petitum gugatan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya, petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat), dikabulkan maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat patut menurut hukum untuk diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di MINAHASA SELATAN pada tanggal 10 September 2014 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 10 September 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan 2 (Dua) Orang anak yang bernama ANAK lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober 2014 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 23 Agustus 2019 dan ANAK lahir di Amurang pada tanggal 10 September 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 28 Januari 2019 Berada dalam Pengawasan dan Pemeliharaan dari Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak Cq. Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2025**, oleh, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., M.H., dan Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 8 Januari 2025, Grace Jane Rumawir, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H..M.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H..M.H

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Grace Jane Rumawir, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp56.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp276.000,00;
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		